



**P U T U S A N**

**Nomor 541/ Pid Sus/ 2020/ PN Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lukman Hakim Bin Mulyadi;  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Mei 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Plamongansari RT 02 RW 12 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;  
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Ketua PN. Semarang, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020 ;

Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu **Achmad Teguh Wahyudin SH, Bayu Arif Anas Gufron,**

**Halaman 1 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 541/ Pid Sus/ 2020/ PN Smg**



**SH, Dian Nurcahyati SH, Hardiyanto SH**, Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum SATRIA MADANI NUSANTARA yang berkedudukan di Jalan Medoho 1 No.23 Kelurahan Kalicari Kec. Pedurungn Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 404/PID/K.Kh/2020/PN Smg tanggal 28 September 2020 ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 541/ Pid Sus/ 2020/ PN Smg, tanggal 16 September 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;

Setelah membaca Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 541/ Pid Sus/ 2020/ PN Smg, tanggal 16 September 2020, tentang Penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutannya yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LUKMAN HAKIM Bin MULYADI** bersalah melakukan tindak **Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUKMAN HAKIM Bin MULYADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing-masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus solasi warna biru.
  - 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus solasi warna putih dan hijau.
  - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru type A71 dengan simcard "3" (three) dengan nomor 0895367070203.
  - 1 (satu) potong celana pendek warna krem bermotif.

**Halaman 2 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 541/ Pid Sus/ 2020/ PN Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik ukuran sedang berisi sebuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru.
- 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga.
- 1 (satu) bendel klip kosong.
- 3 (tiga) buah solasi warna biru.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ.
- 1 (satu) buah solasi bolak balik warna hijau.
- 1 (satu) buah tube yang berisi urine milik terdakwa Lukman Hakim Bin Mulyadi.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario warna hitam no.pol H-5250-MS beseta STNKnya.

## **Dikembalikan kepada saksi Siti Rahayu Maisun Binti Muchanan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan/ Pledoinya memohon yang pada pokoknya agar Majelis berkenan memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan secara lisan pembelaannya yang pada pokoknya mengakui akan perbuatannya, merasa bersalah, serta berjanji tidak akan mengulangi dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menanggapi secara lesan dalam Repliknya terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya, Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan juga Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lesan dalam Dupliknya yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan PDM- 226/ Semar/ Enz.2/ 09/ 2020, sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Terdakwa LUKMAN HAKIM Bin MULYADI pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun

***Halaman 3 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 541/ Pid Sus/ 2020/ PN Smg***

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, bertempat di Pinggir Jalan Plamongsari I RT 02 RW 01 Kelurahan Plamongan Sari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 Wib di Pinggir Jalan Plamongsari I RT 02 RW 01 Kelurahan Plamongan Sari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, terdakwa LUKMAN HAKIM Bin MULYADI sedang mengemudikan sepeda motor Honda Vario Putih Hitam Nopol H-5250 MS dan saksi JOHAN GALIH DEWANTORO Bin HANANTO membonceng ditangkap anggota Polrestabes Semarang kemudian dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 2 (satu) kantong plastik klip kecil yang masing-masing berisi serbuk Kristal warna putih merupakan narkotika jenis shabu yang dibungkus solasi warna biru, 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih merupakan narkotika jenis shabu yang dibungkus solasi warna biru dan hijau yang disimpan didalam saku celana pendek belakang sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A71 warna biru simcard "3" (Three) dengan nomor 0895367070203, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam tahun 2015 No.Pol. H-5250-MS, selanjutnya terdakwa mengaku bahwa di dalam kamar rumahnya di Plamongsari RT 02 RW 12 Kel. Plamongan Sari Kec.Pedurungan Kota Semarang masih menyimpan barang berupa Narkotika jenis Shabu, dengan adanya pengakuan terdakwa tersebut, kemudian anggota Polrestabes Semarang melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan Ketua RW setempat yaitu saksi SUDIRMAN Bin (Alm) SENIN untuk menyaksikan penggeledahan dan dilakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) kantong plastik klip sedang berisi serbuk Kristal warna putih merupakan narkotika jenis Shabu, dan juga ditemukan barang lain yang ada kakitannya dengan narkotika yaitu 1 (satu) potong celana panjang warna biru, 1 (satu) buah dompet warna merah bermotif bunga, 1 (satu) bendel .plastik klip kecil, 3 (tiga) buah solasi warna biru, 1 (satu) buah solasi bolak baik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, yang semuanya

**Halaman 4 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 541/ Pid Sus/ 2020/ PN Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan diatas meja dalam kamar, selanjutnya terdakwa dan saksi JOHAN GALIH DEWANTORO beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan tes urine dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang Nomor Lab : 1257/FNF/2020 pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, barang bukti :
- BB - 2555/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna biru didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,20303 gram dan sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,20003 gram.
- BB - 2556/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diisolasi warna biru dan hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,69151 gram.
- BB - 2557/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 5,81273 gram.
- BB - 2558/2020/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 70 mL

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang disimpulkan;

- BB -2555/2020/NNF, BB -2556/2020/NNF, BB -2557/2020/NNF berupa serbuk kristal dan BB - 2558/2020/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Th. 2009 tentang narkoba.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu dengan cara setelah terdakwa diberi shabu gratis oleh CHOIRIL NINIDOM (DPO) karena memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB, kemudian terdakwa dihubungi melalui Whats App (WA) tetapi sudah terdakwa hapus semua kecuali tanggal terakhir pada saat terdakwa tertangkap belum terdakwa hapus untuk mengambilkan narkoba jenis shabu, yang nantinya disuruh memecah menjadi paket kecil dan menaruh lagi, dan karena terglur boleh menggunakan narkoba shabu dengan gratis dan uang milik terdakwa dapat dikembalikan, kemudian terdakwa menyanggupi untuk mengambilkan narkoba jenis shabu di alamat didaerah





Welahan Jepara yaitu 1 (satu) kantong plastik klip sedang berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu tetapi terdakwa tidak tahu jumlah beratnya dan setelah ditimbang sejumlah 9,65 (sembilan koma enam puluh lima) gram termasuk plastik klipnya yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam dan terdakwa ambil pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, kemudian terdakwa kembali pulang dan sampai rumah sekitar pukul 14.30 WIB dan terdakwa langsung disuruh untuk mengambil berupa alat-alat yang nantinya dipakai untuk memecah dan membungkus menjadi paket kecil yaitu berupa 1 (satu) buah dompet warna merah bermotif bunga, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 3 (tiga) buah solasi warna biru, 1 (satu) buah solasi bolak baik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ dan sesampai di rumah terdakwa langsung disuruh CHOIRIL NINIDOM (DPO) membungkus 3 (tiga) paket kecil yaitu 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing-masing berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus solasi warna biru, 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus solasi warna biru dan hijau, kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa masukkan disaku celana pendek sebelah kanan belakang dan akan menaruh narkotika jenis shabu di alamat yang dimaksud oleh CHOIRIL NINDOM (DPO), sedangkan lainnya terdakwa simpan disaku celana panjang warna biru didalam almari, dan pada saat terdakwa berada diteras, teman terdakwa yaitu saksi JOHAN GALIH DEWANTORO melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam No. Pol. H 5250 MS, dan terdakwa meminta tolong minta untuk diantar tetapi terdakwa tidak mengatakan kepada saksi JOHAN GALIH DEWANTORO kalau akan menaruh narkotika jenis shabu, dan saksi JOHAN GALIH DEWANTORO mau, kemudian terdakwa mengemudikan sepeda motor vario tersebut dan saksi JOHAN GALIH DEWANTORO membonceng, menuju Jalan Plamongsari I Kelurahan Plamongan Sari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, dan pada saat terdakwa berhenti akan menaruh Shabu di alamat telah ditangkap petugas.

- Bahwa keuntungan terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa akan dapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis.



- Bahwa perbuatan terdakwa untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

**SUBSIDAIR**

Terdakwa LUKMAN HAKIM Bin MULYADI pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Plamongsari I RT 02 RW 01 Kelurahan Plamongsari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 Wib di Pinggir Jalan Plamongsari I RT 02 RW 01 Kelurahan Plamongsari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, terdakwa LUKMAN HAKIM Bin MULYADI sedang mengemudikan sepeda motor Honda Vario Putih Hitam Nopol H-5250 MS dan saksi JOHAN GALIH DEWANTORO Bin HANANTO membonceng ditangkap anggota Polrestabes Semarang kemudian dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 2 (satu) kantong plastik klip kecil yang masing-masing berisi serbuk Kristal warna putih merupakan narkotika jenis shabu yang dibungkus solasi warna biru, 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih merupakan narkotika jenis shabu yang dibungkus solasi warna biru dan hijau yang disimpan didalam saku celana pendek belakang sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A71 warna biru simcard "3" (Three) dengan nomor 0895367070203, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam tahun 2015 No. Pol. H-5250-MS, selanjutnya terdakwa mengaku bahwa di dalam kamar rumahnya di Plamongsari RT 02 RW 12 Kel. Plamongsari Kec. Pedurungan Kota Semarang masih

**Halaman 7 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 541/ Pid Sus/ 2020/ PN Smg**



menyimpan barang berupa Narkotika jenis Shabu, dengan adanya pengakuan terdakwa tersebut, kemudian anggota Polrestabes Semarang melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan Ketua RW setempat yaitu saksi SUDIRMAN Bin (Alm) SENIN untuk menyaksikan penggeledahan dan dilakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) kantong plastik klip sedang berisi serbuk Kristal warna putih merupakan narkotika jenis Shabu, dan juga ditemukan barang lain yang ada kakitannya dengan narkotika yaitu 1 (satu) potong celana panjang warna biru, 1 (satu) buah dompet warna merah bermotif bunga, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 3 (tiga) buah solasi warna biru, 1 (satu) buah solasi bolak baik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, yang semuanya ditemukan diatas meja dalam kamar, selanjutnya terdakwa dan saksi JOHAN GALIH DEWANTORO beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan tes urine dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang Nomor Lab : 1257/FNF/2020 pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, barang bukti :
- BB - 2555/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna biru didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,20303 gram dan sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,20003 gram.
- BB - 2556/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diisolasi warna biru dan hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,69151 gram.
- BB - 2557/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 5,81273 gram.
- BB - 2558/2020/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 70 mL

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang disimpulkan;

- BB -2555/2020/NNF, BB -2556/2020/NNF, BB -2557/2020/NNF berupa serbuk kristal dan BB - 2558/2020/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Th. 2009 tentang narkotika.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menguasai narkoba jenis shabu dengan cara setelah terdakwa diberi shabu gratis oleh CHOIRIL NINIDOM (DPO) karena memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB, kemudian terdakwa dihubungi melalui Whats App (WA) tetapi sudah terdakwa hapus semua kecuali tanggal terakhir pada saat terdakwa tertangkap belum terdakwa hapus untuk mengambilkan narkoba jenis shabu, yang nantinya disuruh memecah menjadi paket kecil dan menaruh lagi, dan karena terglur boleh menggunakan narkoba shabu dengan gratis dan uang milik terdakwa dapat dikembalikan, kemudian terdakwa menyanggupi untuk mengambilkan narkoba jenis shabu di alamat didaerah Welahan Jepara yaitu 1 (satu) kantong plastik klip sedang berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu tetapi terdakwa tidak tahu jumlah beratnya dan setelah ditimbang sejumlah 9,65 (sembilan koma enam puluh lima) gram termasuk plastik klipnya yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam dan terdakwa ambil pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, kemudian terdakwa kembali pulang dan sampai rumah sekitar pukul 14.30 WIB dan terdakwa langsung disuruh untuk mengambil berupa alat-alat yang nantinya dipakai untuk memecah dan membungkus menjadi paket kecil yaitu berupa 1 (satu) buah dompet warna merah bermotif bunga, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 3 (tiga) buah solasi warna biru, 1 (satu) buah solasi bolak baik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ dan sesampai di rumah terdakwa langsung disuruh CHOIRIL NINIDOM (DPO) membungkus 3 (tiga) paket kecil yaitu 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing-masing berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus solasi warna biru, 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus solasi warna biru dan hijau, kemudian narkoba jenis shabu tersebut terdakwa masukkan disaku celana pendek sebelah kanan belakang dan akan menaruh narkoba jenis shabu di alamat yang dimaksud oleh CHOIRIL NINDOM (DPO), sedangkan lainnya terdakwa simpan disaku celana panjang warna biru didalam almari, dan pada saat terdakwa berada diteras, teman terdakwa yaitu saksi JOHAN GALIH DEWANTORO melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam No. Pol. H 5250 MS, dan terdakwa

**Halaman 9 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 541/ Pid Sus/ 2020/ PN Smg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta tolong minta untuk diantar tetapi terdakwa tidak mengatakan kepada saksi JOHAN GALIH DEWANTORO kalau akan menaruh narkoba jenis shabu, dan saksi JOHAN GALIH DEWANTORO mau, kemudian terdakwa mengemudikan sepeda motor vario tersebut dan saksi JOHAN GALIH DEWANTORO membonceng, menuju Jalan Plamongsari I Kelurahan Plamongan Sari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, dan pada saat terdakwa berhenti akan menaruh Shabu dialamat telah ditangkap petugas.

- Bahwa perbuatan terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya masing-masing tersebut dibawah ini yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MAFTUKHIN, S.H. Bin ROHMAT**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir Jl. Plamongsari I RT 02 RW 01 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang saksi dan rekan-rekan anggota team saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUKMAN HAKIM Bin MULYADI yang menjadi perantara dalam jual beli dan atau menyimpan, menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram.

- Bahwa selain menangkap terdakwa LUKMAN HAKIM Bin MULYADI, saksi dan rekan-rekan mengamankan temannya bernama JOHAN GALIH DEWANTORO umur 22 tahun pekerjaan Tukang

**Halaman 10 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 541/ Pid Sus/ 2020/ PN Smg**



Parkir alamat Perum Permata Majapahit RT 05 RW 12 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUKMAN HAKIM Bin MULYADI bersama-sama dengan rekan Anggota team lain yaitu saksi TAOFIK ADI NURSETO.
- Bahwa sebelum saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, saksi dan rekan lainnya telah mendapatkan informasi tentang adanya orang yang akan transaksi Narkotika jenis Shabu dan orang tersebut panggilannya LUKMAN dan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WIB kebetulan saksi dan rekan-rekan anggota lainnya sedang melaksanakan piket dan mendapatkan informasi bahwa seseorang yang bernama LUKMAN akan melakukan transaksi dan menaruh di alamat barang berupa Narkotika jenis Shabu di sekitar Jl. Plamongansari Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang, dengan bekal informasi yang pasti dan ciri-ciri terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan anggota lainnya menuju ke alamat di sekitar Jl. Plamongansari Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang, kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan, dan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WIB saksi dan rekan-rekan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang berboncengan dan yang berada didepan yang memboncengkan adalah sama dengan informasi yang saksi dan rekan-rekan terima kemudian saksi dan rekan-rekan memberhentikan ke 2 (dua) orang berboncengan dan spontan orang yang memboncengkan yang diketahui bernama LUKMAN HAKIM sepertinya terkejut sedangkan yang diboncengkan adalah temannya yang diketahui bernama JOHAN GALIH DEWNTORO kemudian saksi dan rekan-rekan mengaku kalau petugas dari Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang, dan langsung dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa LUKMAN HAKIM dan juga saudara JOHAN GALIH DEWNTORO dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saudara JOHAN GALIH DEWNTORO tidak ditemukan barang bukti apapun sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa LUKMAN HAKIM ditemukan barang bukti Narkotika yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 2 (satu) kantong plastik klip kecil yang masing-masing berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus solasi warna biru dan 1 (satu)

**Halaman 11 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 541/ Pid Sus/ 2020/ PN Smg**



kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih merupakan narkoba jenis shabu yang dibungkus solasi warna biru dan hijau yang disimpan didalam saku celana pendek belakang sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa LUKMAN HAKIM, dan setelah menemukan handphone milik terdakwa LUKMAN HAKIM dan setelah saksi buka ada percakapan melalui Whats App (WA) dengan orang nama kontak abc dan menurut pengakuan terdakwa LUKMAN HAKIM nama kontak abc nama yang sebenarnya adalah CHOIRI NINDOM (DPO) dan terdakwa LUKMAN HAKIM mengaku bahwa sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam No. Pol. H 5250 MS yang digunakan untuk berboncengan adalah sepeda motor milik orang tua JOHAN GALIH DEWANTORO yaitu pada saat saksi JOHAN GALIH DEWANTORO mengendarai sepeda motor dan melewati depan rumah terdakwa di Plamongansari RT 02 RW 12 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang, kemudian dipanggil dan dimintai tolong untuk mengantarkan tetapi terdakwa LUKMAN HAKIM juga tidak mengatakan mengantarkan kemana dan apa yang akan diantar, tetapi karena sebagai teman sehingga JOHAN GALIH DEWANTORO tidak menolak dan langsung terdakwa LUKMAN HAKIM yang mengendarai didepan sedangkan JOHAN GALIH DEWANTORO diboncengkan dibelakang dan pada saat terdakwa memboncengkan saudara JOHAN GALIH DEWANTORO melintas di Jl. Plamongansari I RT 02 RW 01 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang saksi dan rekan-rekan berhentikan dan hanya ada pada terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti diduga Narkoba dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A71, warna biru simcard "3" (Three) dengan Nomor 0895367070203 yang terdapat percakapan melalui Whats App dengan nama kontak abc dan menurut pengakuan terdakwa LUKMAN HAKIM adalah mengambil dan menaruh barang berupa narkoba jenis shabu dialamat dan terdakwa LUKMAN HAKIM juga mengaku bahwa di dalam kamar rumahnya di Plamongansari RT 02 RW 12 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang masih menyimpan barang berupa narkoba jenis shabu, dengan adanya pengakuan terdakwa LUKMAN HAKIM tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan menuju rumah terdakwa dan sesampai rumah kemudian rekan saksi TAOFIQ ADI NURSETO mencari saksi yaitu Ketua RW yang bernama SUDIRMAN untuk menyaksikan pengeledahan kamar rumah terdakwa LUKMAN HAKIM

**Halaman 12 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 541/ Pid Sus/ 2020/ PN Smg**



dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip sedang berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu, selain barang yang diduga Narkotika juga ditemukan barang lain yang ada kakitannya dengan perkara narkotika berupa 1 (satu) potong celana panjang warna biru, 1 (satu) buah dompet warna merah bermotif bunga 1 (satu) bendel .plastik klip kecil, 3 (tiga) buah solasi warna biru, 1 (satu) buah solasi bolak baik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, yang semuanya ditemukan diatas meja dalam kamar, dan juga termasuk 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 2 (satu) kantong plastik klip kecil yang masing-masing berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus solasi warna biru dan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus solasi warna biru dan hijau yang disimpan didalam saku celana pendek belakang yang ditemukan pada saat ditangkap di pinggir Jl. Plamongsari I RT 02 RW 01 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang menurut pengakuan terdakwa LUKMAN HAKIM adalah didapat dari saudara CHOIRI NINDOM yang sepengetahuannya berada di Lapas Kedung Pane dan akan dikirim / ditaruh dialamat sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam No. Pol. H 5250 MS ditemukan pada saat ditangkap di pinggir Jl. Plamongsari I RT 02 RW 01 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang, terdakwa LUKMAN HAKIM mengaku bahwa barang yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan petugas tersebut adalah baru saja diambil dialamat di daerah Welahan Jepara pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIB dan belum ada yang dikirim kealamat yang didapat dari saudara CHOIRI NINDOM (DPO) sedangkan barang lain yang ada kaitannya dengan perkara Narkotika yaitu berupa 1 (satu) potong celana pendek warna krem bermotif, 1 (satu) potong celana panjang warna biru, 1 (satu) buah dompet warna merah bermotif bunga, 1 (satu) bendel .plastik klip kecil, 3 (tiga) buah solasi warna biru, 1 (satu) buah solasi bolak baik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ juga atas perintah saudara CHOIRI NINDOM (DPO) yang diambilnya dipinggir jalan yang ditaruh didalam tas plastik dipinggir jalan daerah Pucang Gading, dan atas perintahnya adalah untuk menimbang pada saat memecah dan membungkus sebelum ditaruh dialamat, terdakwa LUKMAN HAKIM

**Halaman 13 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 541/ Pid Sus/ 2020/ PN Smg**





mengaku bahwa berkomunikasi dengan saudara CHOIRI NINDOM (Nama kontak acc) menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A71, warna biru simcard "3" (Three) dengan Nomor 0895367070203, dan hingga mau disuruh untuk mengambil dan menaruh shabu dialamat adalah karena saudara CHOIRI NINDOM mempunyai hutang kepada terdakwa LUKMAN HAKIM sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga apabila terdakwa LUKMAN HAKIM mau ikut menjadi perantara jual beli shabu saudara CHOIRI NINDOM akan mempunyai penghasilan dan dapat membayar hutang kepada terdakwa LUKMAN HAKIM tetapi sebelumnya pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa LUKMAN HAKIM telah diberi Shabu sekitar 0,5 (setengah) gram oleh saudara CHOIRI NINDOM (DPO) dengan gratis dan telah habis digunakan, dengan adanya pengakuan terdakwa LUKMAN HAKIM dan juga ditemukannya barang bukti Narkotika dan barang lain yang ada hubungannya dengan perkara narkotika tersebut, selanjutnya saksi dan rekan-rekan membawa terdakwa LUKMAN HAKIM dan saksi JOHAN GALIH DEWANTORO dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polrestabes Semarang, selanjutnya dilakukan tes urine awal terhadap saksi JOHAN GALIH DEWANTORO dan hasilnya dinyatakan Negatif tidak mengandung Metamfetamine (Negatif Shabu), sedangkan terhadap terdakwa LUKMAN HAKIM dan hasilnya dinyatakan Positif mengandung Metamfetamine (Positif Shabu), selanjutnya dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa menurut keterangan terdakwa LUKMAN HAKIM disuruh oleh saudara CHOIRI NINDOM (DPO) untuk mengambilkan, memecah menjadi paketan kecil dan menaruh lagi Narkotika jenis Shabu baru 1 (satu) kali;

Bahwa yang saksi tahu bahwa narkotika jenis shabu milik saudara CHOIRI NINDOM (DPO) yang diambil dialamat oleh terdakwa LUKMAN HAKIM Bin Mulyadi dan disuruh menaruh lagi dialamat beratnya lebih dari 5 (lima) gram, dikaitkan dengan percakapan melalui Whats App (WA) dari saudara CHOIRI NINDOM (tetapi dalam kontak Handphone diberi nama abc ) diantaranya, pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 setelah terdakwa LUKMAN HAKIM Bin Mulyadi dialamat yang menurut pengakuannya diambil di daerah Welahan – Jepara kemudian ditimbang berikut plastic klipnya dengan berat 9,65 gram dan



difoto dan diberi kata-kata “ kalong siitik tk nggo neng pom “, dan pada pukul 14.51 WIB dikirim melalui WA ke kontak nama abc, pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 saudara CHOIRI NINDOM MEMBALAS WA pada pukul 14.55 WIB dengan kata-kata : “ Yaudah di pecah ya “, pada pukul 14.56 WIB dengan kata-kata : “ Di pecah satuan 8 sisane 0,5 ya luk “, “ Iki rame orderan “, dan setelah dilakukan uji Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang, barang bukti Narkotika yang disita sejumlah :

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 2 (satu) kantong plastik klip kecil yang masing-masing berisi serbuk Kristal warna putih berupa Narkotika jenis Shabu yang dibungkus solasi warna biru, dengan berat keseluruhan 1,20303 gram.
- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih berupa Narkotika jenis Shabu yang dibungkus solasi warna biru, dengan berat keseluruhan 0,69151 gram.
- 1 (satu) kantong plastik klip sedang berisi serbuk Kristal warna putih berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 5,81273 gram.
- Sehingga jumlah Narkotika jenis Shabu yang disita dari saudara LUKMAN HAKIM Bin Mulyadi jumlah keseluruhannya 7,70737 Gram.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli ataupun menyimpan narkotika jenis shabu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **TAOFIQ ADI NURSETO Bin MUSIYONO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir Jl. Plamongsari I RT 02 RW 01 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang saksi dan rekan-rekan anggota team saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUKMAN HAKIM Bin Mulyadi yang menjadi perantara dalam jual beli dan atau menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram.
- Bahwa selain menangkap terdakwa LUKMAN HAKIM Bin Mulyadi, saksi



dan rekan-rekan mengamankan temannya bernama JOHAN GALIH DEWANTORO umur 22 tahun pekerjaan Tukang Parkir alamat Perum Permata Majapahit RT 05 RW 12 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUKMAN HAKIM Bin MULYADI bersama-sama dengan rekan Anggota team lain yaitu saksi MAFTUKHIN, S.H. Bin ROHMAT.
- Bahwa sebelum saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, saksi dan rekan lainnya telah mendapatkan informasi tentang adanya orang yang akan transaksi Narkotika jenis Shabu dan orang tersebut panggilannya LUKMAN dan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WIB kebetulan saksi dan rekan-rekan anggota lainnya sedang melaksanakan piket dan mendapatkan informasi bahwa seseorang yang bernama LUKMAN akan melakukan transaksi dan menaruh dialamat barang berupa Narkotika jenis Shabu di sekitar Jl. Plamongansari Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang, dengan bekal informasi yang pasti dan ciri-ciri terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan anggota lainnya menuju ke alamat di sekitar Jl. Plamongansari Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang, kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan, dan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WIB saksi dan rekan-rekan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang berboncengan dan yang berada didepan yang memboncengkan adalah sama dengan informasi yang saksi dan rekan-rekan terima kemudian saksi dan rekan-rekan memberhentikan ke 2 (dua) orang berboncengan dan spontan orang yang memboncengkan yang diketahui bernama LUKMAN HAKIM sepertinya terkejut sedangkan yang diboncengkan adalah temannya yang diketahui bernama JOHAN GALIH DEWNTORO kemudian saksi dan rekan-rekan mengaku kalau petugas dari Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang, dan langsung dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa LUKMAN HAKIM dan juga saudara JOHAN GALIH DEWNTORO dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saudara JOHAN GALIH DEWNTORO tidak ditemukan barang bukti apapun sedangkan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa LUKMAN HAKIM ditemukan barang bukti Narkotika yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 2 (satu) kantong plastik klip kecil yang masing-masing berisi serbuk kristal

**Halaman 16 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 541/ Pid Sus/ 2020/ PN Smg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus solasi warna biru dan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih merupakan narkotika jenis shabu yang dibungkus solasi warna biru dan hijau yang disimpan didalam saku celana pendek belakang sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa LUKMAN HAKIM, dan setelah menemukan handphone milik terdakwa LUKMAN HAKIM dan setelah saksi buka ada percakapan melalui Whats App (WA) dengan orang nama kontak abc dan menurut pengakuan terdakwa LUKMAN HAKIM nama kontak abc nama yang sebenarnya adalah CHOIRI NINDOM (DPO) dan terdakwa LUKMAN HAKIM mengaku bahwa sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam No. Pol. H 5250 MS yang digunakan untuk berboncengan adalah sepeda motor milik orang tua JOHAN GALIH DEWANTORO yaitu pada saat saksi JOHAN GALIH DEWANTORO mengendarai sepeda motor dan melewati depan rumah terdakwa di Plamongansari RT 02 RW 12 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang, kemudian dipanggil dan dimintai tolong untuk mengantarkan tetapi terdakwa LUKMAN HAKIM juga tidak mengatakan mengantarkan kemana dan apa yang akan diantar, tetapi karena sebagai teman sehingga JOHAN GALIH DEWANTORO tidak menolak dan langsung terdakwa LUKMAN HAKIM yang mengendarai didepan sedangkan JOHAN GALIH DEWANTORO diboncengkan dibelakang dan pada saat terdakwa memboncengkan saudara JOHAN GALIH DEWANTORO melintas di Jl. Plamongansari I RT 02 RW 01 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang saksi dan rekan-rekan berhentikan dan hanya ada pada terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti diduga Narkotika dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A71, warna biru simcard "3" (Three) dengan Nomor 0895367070203 yang terdapat percakapan melalui Whats App dengan nama kontak abc dan menurut pengakuan terdakwa LUKMAN HAKIM adalah mengambil dan menaruh barang berupa narkotika jenis shabu dialamat dan terdakwa LUKMAN HAKIM juga mengaku bahwa di dalam kamar rumahnya di Plamongansari RT 02 RW 12 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang masih menyimpan barang berupa narkotika jenis shabu, dengan adanya pengakuan terdakwa LUKMAN HAKIM tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan menuju rumah terdakwa dan sesampai rumah kemudian saksi mencari saksi yaitu Ketua RW yang bernama SUDIRMAN untuk menyaksikan pengeledahan kamar rumah

**Halaman 17 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 541/ Pid Sus/ 2020/ PN Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa LUKMAN HAKIM dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip sedang berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu, selain barang yang diduga Narkotika juga ditemukan barang lain yang ada kaitannya dengan perkara narkotika berupa 1 (satu) potong celana panjang warna biru, 1 (satu) buah dompet warna merah bermotif bunga 1 (satu) bendel .plastik klip kecil, 3 (tiga) buah solasi warna biru, 1 (satu) buah solasi bolak baik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, yang semuanya ditemukan diatas meja dalam kamar, dan juga termasuk 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 2 (satu) kantong plastik klip kecil yang masing-masing berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus solasi warna biru dan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus solasi warna biru dan hijau yang disimpan didalam saku celana pendek belakang yang ditemukan pada saat ditangkap di pinggir Jl. Plamongsari I RT 02 RW 01 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang menurut pengakuan terdakwa LUKMAN HAKIM adalah didapat dari saudara CHOIRI NINDOM yang sepengetahuannya berada di Lapas Kedung Pane dan akan dikirim / ditaruh dialamat sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam No. Pol. H 5250 MS ditemukan pada saat ditangkap di pinggir Jl. Plamongsari I RT 02 RW 01 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang, terdakwa LUKMAN HAKIM mengaku bahwa barang yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan petugas tersebut adalah baru saja diambil dialamat didaerah Welahan Jepara pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIB dan belum ada yang dikirim kealamat yang didapat dari saudara CHOIRI NINDOM (DPO) sedangkan barang lain yang ada kaitannya dengan perkara Narkotika yaitu berupa 1 (satu) potong celana pendek warna krem bermotif, 1 (satu) potong celana panjang warna biru, 1 (satu) buah dompet warna merah bermotif bunga, 1 (satu) bendel .plastik klip kecil, 3 (tiga) buah solasi warna biru, 1 (satu) buah solasi bolak baik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ juga atas perintah saudara CHOIRI NINDOM (DPO) yang diambilnya dipinggir jalan yang ditaruh didalam tas plastik dipinggir jalan daerah Pucang Gading, dan atas perintahnya adalah untuk menimbang pada saat memecah dan membungkus sebelum ditaruh dialamat, terdakwa LUKMAN

**Halaman 18 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 541/ Pid Sus/ 2020/ PN Smg**





HAKIM mengaku bahwa berkomunikasi dengan saudara CHOIRI NINDOM (Nama kontak acc) menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A71, warna biru simcard "3" (Three) dengan Nomor 0895367070203, dan hingga mau disuruh untuk mengambil dan menaruh shabu dialamat adalah karena saudara CHOIRI NINDOM mempunyai hutang kepada terdakwa LUKMAN HAKIM sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga apabila terdakwa LUKMAN HAKIM mau ikut menjadi perantara jual beli shabu saudara CHOIRI NINDOM akan mempunyai penghasilan dan dapat membayar hutang kepada terdakwa LUKMAN HAKIM tetapi sebelumnya pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa LUKMAN HAKIM telah diberi Shabu sekitar 0,5 (setengah) gram oleh saudara CHOIRI NINDOM (DPO) dengan gratis dan telah habis digunakan, dengan adanya pengakuan terdakwa LUKMAN HAKIM dan juga ditemukannya barang bukti Narkotika dan barang lain yang ada hubungannya dengan perkara narkotika tersebut, selanjutnya saksi dan rekan-rekan membawa terdakwa LUKMAN HAKIM dan saksi JOHAN GALIH DEWANTORO dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polrestabes Semarang, selanjutnya dilakukan tes urine awal terhadap saksi JOHAN GALIH DEWANTORO dan hasilnya dinyatakan Negatif tidak mengandung Metamfetamine (Negatif Shabu), sedangkan terhadap terdakwa LUKMAN HAKIM dan hasilnya dinyatakan Positif mengandung Metamfetamine (Positif Shabu), selanjutnya dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa LUKMAN HAKIM disuruh oleh saudara CHOIRI NINDOM (DPO) untuk mengambilkan, memecah menjadi paketan kecil dan menaruh lagi Narkotika jenis Shabu baru 1 (satu) kali;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa narkotika jenis shabu milik saudara CHOIRI NINDOM (DPO) yang diambil dialamat oleh terdakwa LUKMAN HAKIM Bin MULYADI dan disuruh menaruh lagi dialamat beratnya lebih dari 5 (lima) gram, dikaitkan dengan percakapan melalui Whats App (WA) dari saudara CHOIRI NINDOM (tetapi dalam kontak Handphone diberi nama abc) diantaranya, pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 setelah terdakwa LUKMAN HAKIM Bin MULYADI dialamat yang menurut pengakuannya diambil didaerah Welahan – Jepara kemudian ditimbang berikut plastic klipnya dengan berat 9,65 gram dan difoto dan diberi kata-kata "kalong siitik tk nggo neng pom", dan pada pukul 14.51 WIB dikirim melalui WA ke

**Halaman 19 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 541/ Pid Sus/ 2020/ PN Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak nama abc, pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 saudara CHOIRI NINDOM MEMBALAS WA pada pukul pukul 14.55 WIB dengan kata-kata : “ Yaudah di pecah ya “, pada pukul 14.56 WIB dengan kata-kata : “ Di pecah satuan 8 sisane 0,5 ya luk “, “ Iki rame orderan “, dan setelah dilakukan uji Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang, barang bukti Narkotika yang disita sejumlah :

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 2 (satu) kantong plastik klip kecil yang masing-masing berisi serbuk Kristal warna putih berupa Narkotika jenis Shabu yang dibungkus solasi warna biru, dengan berat keseluruhan 1,20303 gram.
- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih berupa Narkotika jenis Shabu yang dibungkus solasi warna biru, dengan berat keseluruhan 0,69151 gram.
- 1 (satu) kantong plastik klip sedang berisi serbuk Kristal warna putih berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 5,81273 gram.

Sehingga jumlah Narkotika jenis Shabu yang disita dari saudara LUKMAN HAKIM Bin MULYADI jumlah keseluruhannya 7,70737 Gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli ataupun menyimpan narkotika jenis shabu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **JOHAN GALIH DEWANTORO Bin HANANTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa LUKMAN HAKIM pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir Jl. Plamongansari I RT 02 RW 01 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang tetapi kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa LUKMAN HAKIM.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa LUKMAN HAKIM ditangkap petugas, karena saksi juga ikut diamankan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa terdakwa LUKMAN HAKIM setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam saku celana pendek belakang sebelah kanan dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing-masing berisi serbuk Kristal warna putih

**Halaman 20 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 541/ Pid Sus/ 2020/ PN Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus solasi warna biru dan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus solasi warna biru dan hijau.
- Bahwa hingga saksi mengetahui bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa LUKMAN HAKIM kemudian ditemukan barang berupa Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam saku celana pendek belakang sebelah kanan dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 2 (satu) kantong plastik klip kecil yang masing-masing berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus solasi warna biru dan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus solasi warna biru dan hijau karena saksi melihat dan mendengar langsung setelah saksi disuruh oleh petugas untuk menyaksikan pada waktu terdakwa LUKMAN HAKIM dilakukan pengeledahan.
  - Bahwa hingga saksi melihat dan mendengar langsung pada saat terdakwa LUKMAN HAKIM dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan dan saksi juga disuruh oleh petugas untuk menyaksikan pada waktu terdakwa LUKMAN HAKIM ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu karena pada waktu tersebut terdakwa LUKMAN HAKIM mengajak saksi dan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi tetapi saksi disuruh dibelakang sedangkan yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa LUKMAN HAKIM.
  - Bahwa terdakwa LUKMAN HAKIM tidak memberitahu saksi kalau mengajak saksi adalah akan menaruh barang berupa Narkotika jenis Shabu dialamat dan hanya mengatakan kepada saksi untuk mengantar sebentar.
  - Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam tahun 2015 No. Pol. H 5250 MS adalah sepeda motor milik orang tua saksi yang pada saat saksi kendarai dan terdakwa LUKMAN HAKIM meminta saksi untuk mengantarkan tetapi tidak mengatakan mengantar kemana.
  - Bahwa saksi mengenali bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing-masing berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus solasi warna biru dan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang



berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus solasi warna biru dan hijau, adalah barang yang ditemukan disaku celana pendek belakang sebelah kanan, pada saat terdakwa LUKMAN HAKIM ditangkap di pinggir Jl. Plamongsari I RT 02 RW 01 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa LUKMAN HAKIM di Plamongsari RT 02 RW 12 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang, saksi tidak ikut menyaksikan karena saksi masih juga diinterogasi oleh petugas tetapi ada Ketua Lingkungan ( Pak RW ) yang diminta oleh petugas untuk menyaksikan yaitu saudara SUDIRMAN dan setelah dibawa ke kantor Polrestabes Semarang baru saksi mengetahui ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip sedang berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) potong celana panjang warna biru, 1 (satu) buah dompet warna merah bermotif, 1 (satu) bendel .plastik klip kecil, 3 (tiga) buah solasi warna biru, 1 (satu) buah solasi bolak baik warna hijau dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing-masing berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus solasi warna biru, 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang masing-masing berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus solasi warna biru dan hijau, 1 (satu) kantong plastik klip sedang berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkoba jenis Shabu 1 (satu) buah dompet warna merah bermotif bunga, 1 (satu) bendel .plastik klip kecil, 3 (tiga) buah solasi warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ 1 (satu) buah solasi bolak baik warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A71, warna biru simcard "3" (Three) dengan Nomor 0895367070203, 1 (satu) potong celana pendek warna krem bermotif., 1 (satu) potong celana panjang warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam tahun 2015, No. Pol. H 5250 MS adalah barang yang disita oleh petugas juga dari saudara LUKMAN HAKIM, dan 1 (satu) tube urine adalah milik saksi yang telah disita petugas.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



4. Saksi **SUDIRMAN Bin (Alm) SENIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenali seorang terdakwa bernama **LUKMAN HAKIM Bin MULYADI**, Umur 24 tahun, tempat lahir Semarang tanggal 10 Mei 1996, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tidak bekerja, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Plamongansari RT 02 RW 12 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang, adalah salah satu warga RT 02 RW 12 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang, yang telah ditangkap oleh beberapa petugas yang mengaku dari Kepolisian.
- Bahwa saksi dengan terdakwa **LUKMAN HAKIM Bin MULYADI** tidak ada hubungan persaudaraan maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa yang saksi tahu bahwa setelah terdakwa **LUKMAN HAKIM Bin MULYADI** ditangkap dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Polrestabes Semarang karena setelah ditangkap petugas kemudian dilakukan pengeledahan di kamar rumah terdakwa **LUKMAN HAKIM Bin MULYADI** ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dan barang lain yang ada kaitannya dengan perkara Narkoba.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada saat petugas melakukan pengeledahan kamar rumah terdakwa **LUKMAN HAKIM Bin MULYADI**, bahwa selain barang yang diduga Narkoba jenis Shabu, petugas juga menemukan barang lain yaitu : 1 (satu) potong celana panjang warna biru, 1 (satu) buah dompet warna merah bermotif bunga, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 3 (tiga) buah solasi warna biru, 1 (satu) buah solasi bolak baik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A71, warna biru simcard "3" (Three) dengan Nomor 0895367070203;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan pengeledahan kamar rumah terdakwa **LUKMAN HAKIM Bin MULYADI** pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WIB di kamar rumah Plamongansari RT 02 RW 12 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di dalam kamar rumah terdakwa **LUKMAN HAKIM** dan orang tuanya bernama **MULYADI** di Plamongansari RT 02 RW 12 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang dan pada waktu tersebut saksi sedang berada di rumah kemudian ada seseorang mendatangi rumah saksi dan

**Halaman 23 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 541/ Pid Sus/ 2020/ PN Smg**





mengaku petugas dari Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang dan meminta saksi untuk menyaksikan adanya penggeledahan kamar rumah terdakwa LUKMAN HAKIM dan dengan adanya permintaan petugas Kepolisian tersebut saksi sebagai warganegara dan juga selaku Ketua RW langsung mengikuti petugas dan selanjutnya petugas melakukan penggeledahan kamar terdakwa LUKMAN HAKIM dan setelah ditanya petugas kemudian terdakwa LUKMAN HAKIM mengaku bahwa barang yang ditemukan petugas dalam kamar berupa 1 (satu) kantong plastik klip sedang berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam saku celana panjang warna biru dan ditaruh didalam almari dan menurut pengakuan terdakwa LUKMAN HAKIM adalah milik temannya yang bernama CHOIRI NINDOM (DPO) yang berada di Lapas Kedung Pane Semarang, sedangkan terdakwa LUKMAN HAKIM adalah disuruh mengambil dialamat barang berupa narkotika jenis shabu, kemudian dipecah menjadi paket kecil-, kemudian menaruh lagi dialamat, dan petugas juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) potong celana panjang warna biru, 1 (satu) buah dompet warna merah bermotif bunga, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 3 (tiga) buah solasi warna biru, 1 (satu) buah solasi bolak baik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ yang berada diatas meja dalam kamar rumah terdakwa LUKMAN HAKIM, dan petugas juga menyita 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A71, warna biru milik terdakwa LUKMAN HAKIM yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan orang yang menyuruh mengambil dan menaruh lagi shabu dialamat bernama CHOIRI NINDOM (DPO) dengan adanya pengakuan terdakwa LUKMAN HAKIM serta ditemukannya narkotika jenis shabu dan barang lain yang ada kaitannya dengan perkara narkotika, selanjutnya terdakwa LUKMAN HAKIM dibawa oleh petugas berikut barang bukti yang ditemukan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **SITI RAHAYU MAISUN Binti MUCHANAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi yaitu saksi JOHAN GALIH DEWANTORO temannya terdakwa LUKMAN HAKIM Bin Mulyadi;
- Bahwa benar bahwa saksi tahu bahwa terdakwa LUKMAN HAKIM Bin Mulyadi ditangkap anggota Polrestabes Semarang, dan sebelumnya

**Halaman 24 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 541/ Pid Sus/ 2020/ PN Smg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa LUKMAN HAKIM Bin MULYADI telah meminta tolong kepada anak saksi untuk mengantarkan ke suatu tempat menggunakan sepeda motor milik saksi;

- Bahwa hingga teman anak saksi yaitu terdakwa LUKMAN HAKIM Bin MULYADI ditangkap anggota Polrestabes Semarang, dan anak saksi yaitu saksi JOHAN GALIH DEWANTORO juga sempat ikut diamankan petugas;
- Bahwa saudara LUKMAN HAKIM Bin MULYADI berada di Polrestabes Semarang telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terlibat perkara Narkotika;
- Bahwa mengenali, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam tahun 2015, No. Pol. H 5250 MS adalah milik saksi yang kesehariannya sering digunakan oleh anak saksi yaitu saksi JOHAN GALIH DEWANTORO apabila ada keperluan keluar rumah;
- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam tahun 2015, No. Pol.H 5250 MS sejak bulan Oktober 2016;
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh petugas kalau anak kandung saksi JOHAN GALIH DEWANTORO diamankan petugas Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang dan termasuk sepeda motor milik saksi dijadikan barang bukti dalam perkara Narkotika yang telah dilakukan oleh teman anak saksi yang bernama LUKMAN HAKIM pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, kemudian pada pagi harinya Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 WIB saksi memastikan kebenaran tersebut, selanjutnya saksi datang ke Polrestabes Semarang sambil memastikan kalau anak saksi JOHAN GALIH DEWANTORO diamankan petugas dan ternyata benar, bahwa anak saksi JOHAN GALIH DEWANTORO ikut diamankan oleh petugas, karena pada saat petugas menangkap temannya bernama LUKMAN HAKIM dalam perkara Narkotika jenis Shabu di pinggir Jl. Plamongansari I RT 02 RW 01 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang, terdakwa LUKMAN HAKIM berboncengan dengan anak saksi JOHAN GALIH DEWANTORO, Petugas memberitahu kepada saksi bahwa anak saksi JOHAN GALIH DEWANTORO ikut diamankan karena pada saat penangkapan terdakwa LUKMAN HAKIM sedang memboncengkan anak saksi menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam tahun 2015, No. Pol. H 5250 MS milik saksi, dan terdakwa LUKMAN HAKIM juga mengaku kepada petugas bahwa meminta tolong kepada anak saksi JOHAN GALIH

**Halaman 25 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 541/ Pid Sus/ 2020/ PN Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEWANTORO pada saat mengendarai sepeda motor lewat didepan rumah LUKMAN HAKIM dan dimintai tolong untuk mengantarkan, tetapi terdakwa LUKMAN HAKIM tidak memberitahu anak saksi mengantarkan kemana dan untuk keperluan apa, karena setelah anak saksi berhenti langsung terdakwa LUKMAN HAKIM yang mengendarai sepeda motor dan anak saksi yang diboncengkan, dan dalam perjalanan diberhentikan oleh petugas Polrestabes Semarang, dan setelah dilakukan pengeledahan anak saksi tidak ditemukan apa-apa, sedangkan terdakwa LUKMAN HAKIM ditemukan barang diduga narkoba jenis shabu, dan hingga saksi diminta keterangannya sebagai saksi atas kepemilikan sepeda motor milik saksi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan ini tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (Adecharge) :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah Terdakwa menerangkan bahwa pada saat diperiksa, terdakwa didampingi oleh penasehat hukum yang telah ditunjuk dari Kepolisian yaitu IMAM HIDAYAT, SH dari kantor Pengacara A. YUDI SASONGKO & REKAN yang beralamat kantor di Jl. Talangsari No. 25.A Gajahmungkur Semarang karena pada saat diperiksa terdakwa tidak memiliki penasehat Hukum sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah terlibat perkara Narkoba pada tahun 2016 dan dihukum selama 4 (empat) tahun di Lapas Kedung Pane dan dilanjutkan di Lapas Ambarawa dan keluar dari Lapas Ambarawa pada tanggal 4 April 2020.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari satuan Resnarkoba Polrestabes Semarang pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir Jl. Plamongsari I RT 02 RW 01 Kel. Plamongsari Kec. Pedurungan Kota Semarang.
- Bahwa selain terdakwa ada teman terdakwa yang ikut diamankan petugas bernama JOHAN GALIH DEWANTORO umur 22 tahun pekerjaan Tukang Parkir alamat Perum Permata Majapahit RT 05 RW 12 Kel. Plamongsari Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang.

**Halaman 26 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 541/ Pid Sus/ 2020/ PN Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap di Jl. Plamongsari I RT 02 RW 01 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing-masing berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus solasi warna biru dan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus solasi warna biru dan hijau, kemudian dilakukan penggeledahan didalam almari yang berada kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip sedang berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa mengakui selain barang bukti berupa narkotika yang ditemukan oleh petugas Kepolisian, ada barang barang bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara Narkotika yang disita oleh petugas adalah 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A71, warna biru simcard "3" (Three) dengan Nomor 0895367070203, 1 (satu) potong celana pendek warna krem bermotif, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam No. Pol. H 5250 MS, 1 (satu) potong celana panjang warna biru, 1 (satu) buah dompet warna merah bermotif bunga, 1 (satu) bendel .plastik klip kecil, 3 (tiga) buah solasi warna biru, 1 (satu) buah solasi bolak baik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ dan 1 (satu) tube urine milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti yang disita dari teman terdakwa JOHAN GALIH DEWANTORO tidak ada dan hanya dilakukan tes urine.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing-masing berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus solasi warna biru, 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus solasi warna biru dan hijau, dan: 1 (satu) kantong plastik klip sedang berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu adalah milik saudara CHOIRI NINDOM (DPO), termasuk barang berupa : 1 (satu) buah dompet warna merah bermotif bunga, 1 (satu) bendel .plastik klip kecil, 3 (tiga) buah solasi warna biru, 1 (satu) buah solasi bolak baik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A71, warna biru simcard "3" (Three) dengan Nomor 0895367070203, 1 (satu) potong celana pendek warna krem bermotif. 1 (satu) potong celana panjang warna biru, dan 1 (satu) tube urine adalah milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam No. Pol. H 5250 MS adalah milik teman terdakwa yaitu saksi JOHAN GALIH DEWANTORO.
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut terdakwa dapat dari seseorang yang

**Halaman 27 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 541/ Pid Sus/ 2020/ PN Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya CHOIRI NINDOM (DPO) yang mengaku di Lapas Kedung Pane Semarang, tetapi terdakwa tidak tahu alamat yang pasti, tetapi sepengetahuan terdakwa alamatnya di daerah Batusar Mranggen, karena sebelumnya terdakwa sudah kenal lama, berawal sekitar 1 (satu) minggu yang lalu saudara CHOIRI NINDOM pinjam uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan segera dikembalikan dan karena terdakwa tagih selalu alasan, kemudian awalnya terdakwa diberi Narkotika jenis Shabu kurang lebih 0,5 (setengah) gram dan gratis dan tesangka ambil di alamat di daerah Jl. Pucang Gading pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB dan telah habis terdakwa gunakan, dan karena agar saudara CHOIRI NINDOM dapat mengembalikan hutang kepada terdakwa kemudian terdakwa disuruh oleh saudara CHOIRI NINDOM untuk mengambil, memecah menjadi paket kecil dan menaruh lagi narkotika jenis Shabu di alamat, dan terdakwa menyanggupi, dan pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB setelah terdakwa diberi Shabu gratis di alamat, kemudian terdakwa dihubungi melalui Whats App (WA) tetapi sudah terdakwa hapus semua kecuali tanggal terakhir pada saat terdakwa tertangkap belum terdakwa hapus untuk mengambil Shabu di alamat, yang nantinya disuruh memecah menjadi paket kecil dan menaruh lagi di alamat, dan karena tergur boleh menggunakan shabu dengan gratis dan uang milik terdakwa dapat dikembalikan kemudian terdakwa menyanggupi untuk mengambil Shabu di alamat di daerah Welahan Jepara yaitu 1 (satu) kantong plastik klip sedang berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu tetapi terdakwa tidak tahu jumlah beratnya dan setelah ditimbang sejumlah 9,65 (Sembilan koma enam puluh lima) gram termasuk plastic klipnya yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam dan terdakwa ambil pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, kemudian terdakwa kembali pulang dan sampai rumah sekitar pukul 14.30 WIB dan terdakwa langsung disuruh untuk mengambil di alamat berupa alat-alat yang nantinya dipakai untuk memecah dan membungkus menjadi paket kecil yaitu berupa : 1 (satu) buah dompet warna merah bermotif bunga, 1 (satu) bendel .plastik klip kecil, 3 (tiga) buah solasi warna biru, 1 (satu) buah solasi bolak baik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ dan sesampai di rumah saya langsung disuruh membungkus 3 (tiga) paket kecil yaitu : 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing-masing berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus solasi warna biru, 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih merupakan narkotika jenis shabu yang dibungkus solasi warna biru dan hijau, kemudian shabu tersebut terdakwa masukkan disaku celana pendek

**Halaman 28 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 541/ Pid Sus/ 2020/ PN Smg**





sebelah kanan belakang dan akan menaruh shabu dialamat, sedangkan lainnya terdakwa simpan disaku celana panjang warna biru didalam almari, dan pada saat terdakwa berada diteras akan keluar didepan rumah teman terdakwa yaitu saksi JOHAN GALIH DEWANTORO lewat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam No. Pol. H 5250 MS, dan terdakwa meminta tolong minta untuk diantar tetapi terdakwa tidak mengatakan kepada saksi JOHAN GALIH DEWANTORO kalau akan menaruh Shabu dialamat, dan karena saksi JOHAN GALIH DEWANTORO mau, kemudian terdakwa yang didepan mengendarai memboncengkan saksi JOHAN GALIH DEWANTORO, menuju Jl. Plamongsari I Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang, dan pada saat terdakwa berhenti akan menaruh shabu dialamat, terdakwa dan saksi JOHAN ditangkap petugas Polrestaes Semarang, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa narkoba jenis shabu, kemudian dilakukan penggeledahan dikamar rumah terdakwa di Plamongsari RT 02 RW 12 Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip sedang berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkoba jenis Shabu dan barang lain yang ada kaitannya dengan perkara narkoba, selanjutnya terdakwa dan saksi JOHAN GALIH DEWANTORO berikut barang bukti dibawa ke kantor Polrestaes Semarang dan dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa Terdakwa mengakui kenal dengan saudara CHOIRI NINDOM (DPO) sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu yaitu teman nongkrong di daerah Pedurungan Kota Semarang.
- Bahwa Terdakwa mengakui maksud dan tujuan terdakwa mau disuruh menjadi perantara jual beli Narkoba jenis shabu tersebut adalah terdakwa dapat menggunakan shabu dengan gratis dan hutang saudara CHOIRI NINDOM dapat dibayar.
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambilkan Shabu dialamat baru 1 (satu) kali yaitu 1 (satu) kantong klip sedang berisi kurang lebih 7,5 (tujuh setengah) gram setelah ditimbang oleh petugas.
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah disuruh mengambilkan dan memecah menjadi paketan kecil dan menaruh lagi dialamat barang berupa Narkoba jenis Shabu selain oleh saudara CHOIRI NINDOM.
- Bahwa terdakwa mengakui menggunakan Shabu dengan cara Shabu milik saudara CHOIRI NINDOM tersebut terdakwa ambil sebagian kemudian Shabu terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca yang telah tersambung dengan bong yang terbuat dari bekas botol aqua yang telah terdakwa isi air kurang lebih setengahnya, kemudian Shabu di dalam pipet terdakwa bakar dengan korek api Gas dengan kecil, kemudian setelah Shabu tersebut terbakar saya alirkan ke dalam bong dan kemudian di dalam bong tersebut akan timbul asap dari Shabu yang terdakwa bakar tersebut,

**Halaman 29 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 541/ Pid Sus/ 2020/ PN Smg**



kemudian asap tersebut saya hisap seperti orang merokok pada umumnya sampai asap Shabu habis, kemudian Bng terdakwa buang terdakwa mengaku bahwa terdakwa mengenali mengenali semua bahwa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 2 (satu) kantong plastik klip kecil yang masing-masing berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus solasi warna biru, 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang masing-masing berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus solasi warna biru dan hijau, dan 1 (satu) kantong plastik klip sedang berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah dompet warna merah bermotif bunga, 1 (satu) bendel .plastik klip kecil, 3 (tiga) buah solasi warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ 1 (satu) buah solasi bolak balik warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A71, warna biru simcard "3" (Three) dengan Nomor 0895367070203, 1 (satu) potong celana pendek warna krem bermotif, 1 (satu) potong celana panjang warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam tahun 2015, No. Pol. H 5250 MS dan 1 (satu) tube urine milik terdakwa LUKMAN HAKIM Bin MULYADI adalah barang bukti yang ditemukan kemudian dilakukan penyitaan setelah terdakwa digeledah dan ditangkap oleh petugas.

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk Menjadi perantara jual beli dan atau Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu maupun Narkotika jenis lainnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti baik kepada Terdakwa maupun kepada para Saksi sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing-masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus solasi warna biru.
- 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus solasi warna putih dan hijau.
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru type A71 dengan simcard "3" (three) dengan nomor 0895367070203.
- 1 (satu) potong celana pendek warna krem bermotif.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario warna hitam no.pol H-5250-MS beseta STNKnya.
- 1 (satu) kantong plastik ukuran sedang berisi sebuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru.
- 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga.
- 1 (satu) bendel klip kosong.

**Halaman 30 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 541/ Pid Sus/ 2020/ PN Smg**



- 3 (tiga) buah solasi warna biru.
- 1 (satu) buah timbanga digital warna hitam merk CHQ.
- 1 (satu) buah solasi bolak balik warna hijau.
- 1 (satu) buah tube yang berisi urine milik terdakwa Lukman Hakim Bin Mulyadi.

Kesemua barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh **fakta-fakta** persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu dengan cara setelah terdakwa diberi shabu gratis oleh CHOIRIL NINIDOM (DPO) karena memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB, kemudian terdakwa dihubungi melalui Whats App (WA) tetapi sudah terdakwa hapus semua kecuali tanggal terakhir pada saat terdakwa tertangkap belum terdakwa hapus untuk mengambilkan narkoba jenis shabu, yang nantinya disuruh memecah menjadi paket kecil dan menaruh lagi, dan karena terglur boleh menggunakan narkoba shabu dengan gratis dan uang milik terdakwa dapat dikembalikan, kemudian terdakwa menyanggupi untuk mengambilkan narkoba jenis shabu di alamat didaerah Welahan Jepara yaitu 1 (satu) kantong plastik klip sedang berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu tetapi terdakwa tidak tahu jumlah beratnya dan setelah ditimbang sejumlah 9,65 (sembilan koma enam puluh lima) gram termasuk plastik klipnya yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam dan terdakwa ambil pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, kemudian terdakwa kembali pulang dan sampai rumah sekitar pukul 14.30 WIB dan terdakwa langsung disuruh untuk mengambil berupa alat-alat yang nantinya dipakai untuk memecah dan membungkus menjadi paket kecil yaitu berupa 1 (satu) buah dompet warna merah bermotif bunga, 1 (satu) bendel .plastik klip kecil, 3 (tiga) buah solasi warna biru, 1 (satu) buah solasi bolak baik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ dan sesampai dirumah terdakwa langsung disuruh CHOIRIL NINIDOM (DPO) membungkus 3 (tiga) paket kecil yaitu 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing-masing berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus solasi warna biru, 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus solasi warna biru dan hijau, kemudian narkoba jenis shabu tersebut terdakwa masukkan disaku celana pendek sebelah kanan belakang dan akan menaruh narkoba jenis shabu dialamat yang dimaksud oleh CHOIRIL NINDOM (DPO), sedangkan lainnya

**Halaman 31 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 541/ Pid Sus/ 2020/ PN Smg**



terdakwa simpan disaku celana panjang warna biru didalam almari, dan pada saat terdakwa berada diteras,teman terdakwa yaitu saksi JOHAN GALIH DEWANTORO melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam No. Pol. H 5250 MS,dan terdakwa meminta tolong minta untuk diantar tetapi terdakwa tidak mengatakan kepada saksi JOHAN GALIH DEWANTORO kalau akan menaruh narkotika jeni shabu, dan saksi JOHAN GALIH DEWANTORO mau, kemudian terdakwa mengemudikan sepeda motor vario tersebut dan saksi JOHAN GALIH DEWANTORO membonceng, menuju Jalan Plamongansari I Kelurahan Plamongan Sari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, dan pada saat terdakwa berhenti akan menaruh Shabu dialamat telah ditangkap petugas.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 Wib di Pinggir Jalan Plamongansari I RT 02 RW 01 Kelurahan Plamongan Sari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, terdakwa LUKMAN HAKIM Bin MULYADI sedang mengemudikan sepeda motor Honda Vario Putih Hitam Nopol H-5250 MS dan saksi JOHAN GALIH DEWANTORO Bin HANANTO membonceng kemudian dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 2 (satu) kantong plastik klip kecil yang masing-masing berisi serbuk Kristal warna putih merupakan narkotika jenis shabu yang dibungkus solasi warna biru, 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih merupakan narkotika jenis shabu yang dibungkus solasi warna biru dan hijau yang disimpan didalam saku celana pendek belakang sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa,1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A71 warna biru simcard "3" (Three) dengan nomor 0895367070203,1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam tahun 2015 No.Pol. H-5250-MS;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengaku di dalam kamar rumahnya di Plamongansari RT 02 RW 12 Kel. Plamongan Sari Kec.Pedurungan Kota Semarang masih menyimpan barang berupa Narkotika jenis Shabu, dengan adanya pengakuan terdakwa tersebut, kemudian anggota Polrestabes Semarang melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan Ketua RW setempat yaitu saksi SUDIRMAN Bin (Alm) SENIN untuk menyaksikan penggeledahan dan dilakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) kantong plastik klip sedang berisi serbuk Kristal warna putih merupakan narkotika jenis Shabu, dan juga ditemukan barang lain yang ada kakitannya dengan narkotika yaitu 1 (satu) potong celana panjang warna biru, 1 (satu) buah dompet warna merah bermotif bunga, 1 (satu) bendel .plastik klip kecil, 3 (tiga) buah solasi warna biru, 1 (satu) buah solasi bolak baik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, yang semuanya ditemukan diatas meja dalam kamar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang Nomor Lab : 1257/FNF/2020 pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 barang bukti :
  - BB - 2555/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna biru didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,20303 gram dan sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,20003 gram.
  - BB - 2556/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diisolasi warna biru dan hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,69151 gram.
  - BB - 2557/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 5,81273 gram.
  - BB - 2558/2020/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 70 mL
  - Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang disimpulkan;
  - BB -2555/2020/NNF, BB -2556/2020/NNF, BB -2557/2020/NNF berupa serbuk kristal dan BB - 2558/2020/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Th. 2009 tentang narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk Menjadi perantara jual beli dan atau Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu maupun Narkotika jenis lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kasus kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena dakwaan bersifat subsidairitas maka kami akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) **Setiap orang**
- 2) **yang tanpa hak atau melawan hukum**

**Halaman 33 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 541/ Pid Sus/ 2020/ PN Smg**





- 3) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **LUKMAN HAKIM Bin MULYADI**, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (error in persona);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

**Halaman 34 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 541/ Pid Sus/ 2020/ PN Smg**



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi adanya;

**Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum :**

Bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil.

Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : “Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.

Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”.

Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: “Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun

**Halaman 35 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 541/ Pid Sus/ 2020/ PN Smg**



pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*".

Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif".

Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya." Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas "tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada" (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*).

Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan" (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati

**Halaman 36 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 541/ Pid Sus/ 2020/ PN Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan sosial (social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (legal justice) belaka.

Bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkoba saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (afwijzigheid van alle schuld) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba itu berada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Bahwa dalam hal masalah Narkoba mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 jo Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Kemudian berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menegaskan kembali bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

**Halaman 37 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 541/ Pid Sus/ 2020/ PN Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Bahwa oleh karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I haruslah mendapat persetujuan dan izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa di depan persidangan di dapat suatu fakta hukum :

Bahwa Terdakwa **LUKMAN HAKIM Bin MULYADI** tidak mempunyai izin dari Pihak berwenang dalam hal ini menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga Terdakwa tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu karena tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Dengan demikian unsur ini sepatutnya disimpulkan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram:**

Bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya terpenuhi terpenuhi salah satu dari rumusan unsur, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti. Bahwa dalam hal ini Penuntut Umum akan membuktikan unsur "MENJUAL, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENYERAHKAN, ATAU MENERIMA Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan para saksi, maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk yang ada terungkap Bahwa benar Terdakwa **LUKMAN HAKIM Bin MULYADI** menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu dengan cara setelah terdakwa diberi shabu gratis oleh CHOIRIL NINIDOM (DPO) karena memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dihubungi melalui Whats App (WA) tetapi sudah terdakwa hapus semua kecuali tanggal terakhir pada saat terdakwa tertangkap belum terdakwa hapus untuk mengambil narkotika jenis shabu, yang nantinya disuruh memecah menjadi paket kecil dan menaruh lagi, dan karena terglur boleh menggunakan narkotika shabu dengan gratis dan uang milik terdakwa dapat dikembalikan, kemudian terdakwa menyanggupi untuk mengambil narkotika jenis shabu di alamat didaerah Welahan Jepara yaitu 1 (satu) kantong plastik klip sedang berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu tetapi terdakwa tidak tahu jumlah beratnya dan setelah ditimbang sejumlah 9,65 (sembilan koma enam puluh lima) gram termasuk plastik klipnya yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam dan terdakwa ambil pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, kemudian terdakwa kembali pulang dan sampai rumah sekitar pukul 14.30 WIB dan terdakwa langsung disuruh untuk mengambil berupa alat-alat yang nantinya dipakai untuk memecah dan membungkus menjadi paket kecil yaitu berupa 1 (satu) buah dompet warna merah bermotif bunga, 1 (satu) bendel .plastik klip kecil, 3 (tiga) buah solasi warna biru, 1 (satu) buah solasi bolak baik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ dan sesampai dirumah terdakwa langsung disuruh CHOIRIL NINIDOM (DPO) membungkus 3 (tiga) paket kecil yaitu 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing-masing berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus solasi warna biru, 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus solasi warna biru dan hijau, kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa masukkan disaku celana pendek sebelah kanan belakang dan akan menaruh narkotika jenis shabu dialamat yang dimaksud oleh CHOIRIL NINDOM (DPO), sedangkan lainnya terdakwa simpan disaku celana panjang warna biru didalam almari, dan pada saat terdakwa berada diteras,teman terdakwa yaitu saksi JOHAN GALIH DEWANTORO melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam No. Pol. H 5250 MS,dan terdakwa meminta tolong minta untuk diantar tetapi terdakwa tidak mengatakan kepada saksi JOHAN GALIH DEWANTORO kalau akan menaruh narkotika jeni shabu, dan saksi JOHAN GALIH DEWANTORO mau, kemudian terdakwa mengemudikan sepeda motor vario tersebut dan saksi JOHAN GALIH DEWANTORO membonceng, menuju Jalan Plamongansari I Kelurahan Plamongan Sari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang,

**Halaman 39 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 541/ Pid Sus/ 2020/ PN Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keuntungan terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut adalah terdakwa akan dapat mengonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis.

Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang Nomor Lab : 1257/FNF/2020 pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 barang bukti :

- BB - 2555/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna biru didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,20303 gram dan sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,20003 gram.
- BB - 2556/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diisolasi warna biru dan hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,69151 gram.
- BB - 2557/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 5,81273 gram.
- BB - 2558/2020/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 70 mL

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang disimpulkan;

- BB -2555/2020/NNF, BB -2556/2020/NNF, BB -2557/2020/NNF berupa serbuk kristal dan BB - 2558/2020/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Th. 2009 tentang narkoba.

Dengan demikian unsur ini sepatutnya disimpulkan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan telah terbuktinya semua unsur dalam Dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka terhadap DAKWAAN SUBSIDAIR melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 th 2009 tentang NARKOTIKA tidak akan kami buktikan lagi. dimana diketahui antara unsur yang satu dengan unsur yang lain saling bersesuaian, saling berhubungan

**Halaman 40 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 541/ Pid Sus/ 2020/ PN Smg**



dan saling melengkapi maka kami berkesimpulan bahwa Terdakwa telah cukup bukti untuk dipersalahkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair kami.

Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, maka kami Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa LUKMAN HAKIM Bin MULYADI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Oleh Karena dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kami tidak akan membuktikan dakwaan Subsidaire Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing-masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus solasi warna biru, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi

**Halaman 41 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 541/ Pid Sus/ 2020/ PN Smg**



serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus solasi warna putih dan hijau, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru type A71 dengan simcard "3" (three) dengan nomor 0895367070203, 1 (satu) potong celana pendek warna krem bermotif, 1 (satu) kantong plastik ukuran sedang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu, 1 (satu) potong celana panjang warna biru, 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga, 1 (satu) bendel klip kosong, 3 (tiga) buah solasi warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, 1 (satu) buah solasi bolak balik warna hijau, 1 (satu) buah tube yang berisi urine milik terdakwa Lukman Hakim Bin Mulyadi, merupakan barang yang peredaranya perlu adanya izin yang diakui milik terdakwa sedangkan terdakwa tidak memiliki izin, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario warna hitam no.pol H-5250-MS beseta STNKnya oleh karena barang tersebut terbukti milik Siti Rahayu Maisun Binti Muchanan maka terhadap barang tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada saksi Siti Rahayu Maisun Binti Muchanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri adalah tidak semata-mata untuk balas dendam tetapi sebagai pembelajaran/edukasi terhadap diri terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah cukup patut dan adil dengan harapan semoga hukuman tersebut dapat menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk kelak dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **LUKMAN HAKIM Bin Mulyadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUKMAN HAKIM Bin Mulyadi** dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda **sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang masing-masing berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus solasi warna biru.
  - 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus solasi warna putih dan hijau.
  - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru type A71 dengan simcard “3” (three) dengan nomor 0895367070203.
  - 1 (satu) potong celana pendek warna krem bermotif.
  - 1 (satu) kantong plastik ukuran sedang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) potong celana panjang warna biru.
  - 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga.
  - 1 (satu) bendel klip kosong.
  - 3 (tiga) buah solasi warna biru.

**Halaman 43 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 541/ Pid Sus/ 2020/ PN Smg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ.
- 1 (satu) buah solasi bolak balik warna hijau.
- 1 (satu) buah tube yang berisi urine milik terdakwa Lukman Hakim Bin Mulyadi.

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario warna hitam no.pol H-5250-MS beseta STNKnya.

## Dikembalikan kepada saksi Siti Rahayu Maisun Binti Muchanan.

6. Membebaskan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh kami Abdul Wahib, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suprayogi, S.H., M.H. dan Joko Saptono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Sunarti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Puji AndrayaniSH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Suprayogi, S.H., M.H.

Abdul Wahib, SH., MH

Joko Saptono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarti, SH.